



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

UNIT KERJA : INSPEKTORAT

I. DATA PRIBADI

- Nama : IDA BAGUS PUTU SUASTIKA
- Jabatan : INSPEKTUR DAERAH
- NHK : 63428

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.455.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/186 m2 di KAB / KOTA KARANGASEM, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/175 m2 di KAB / KOTA KARANGASEM, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
- Tanah Seluas 485 m2 di KAB / KOTA KARANGASEM, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 180.500.000

- MOTOR, YAMAHA MX Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
- MOTOR, VESPA P 150 S Tahun 1981, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
- MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
- MOBIL, SUZUKI NEW ERTIGA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 72.100.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 22.350.680

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.729.950.680

III. HUTANG Rp. 112.281.367

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

1.617.669.313

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.